



TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DI PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA (STUDI KASUS : PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA DENGAN SUJONO DKK)

Rizky Auliandi*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : -

Abstrak

Masyarakat di negara maju dan berkembang khususnya di Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari – hari sangat membutuhkan bank dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Salah satu produk bank selain menghimpun dana dari masyarakat yaitu adalah penyaluran kredit. Di atur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Suatu hal yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah masalah cidera janji (wanprestasi), yang dapat berupa keterlambatan pengembalian kredit sebagaimana diperjanjikan atau yang disebut dengan kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah debitur telah melaksanakan prestasinya sebagaimana semestinya dan mengetahui akibat hukum bagi debitur bila berusaha melaksanakan prestasinya lebih dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sujono yaitu selaku debitur dan PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA selaku kreditur telah melaksanakan perjanjian kredit, Dengan dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, maka perjanjian kredit antara PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA selaku kreditur dan Sujono selaku debitur adalah perjanjian yang sah, namun dalam pengembalian kredit Sujono memiliki tunggakan pengembalian kredit yang terhitung dari hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya yang muncul akibat adanya tunggakan tersebut. Sejak PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blora pihak sujono sebagai tergugat tidak ada itikad baik untuk menghadiri persidangan. Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat yang disebut dengan verstek. Dari putusan tersebut pihak tergugat atau Sujono melakukan perlawanan terhadap verstek atau yang disebut dengan verzet. Terhadap verzet yang diajukan oleh Sujono hakim mempertimbangkan bahwa perlawanan (verzet) tersebut ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan bahwa pihak Sujono telah keliru menentukan subyek hukumnya dan salah menentukan dalil-dalil perlawanan yang diajukan pihak Sujono terhadap PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim tersebut pihak Sujono tetap dianggap melakukan wanprestasi dan harus memenuhi prestasinya.

Berdasarkan proses Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah di jelaskan tersebut pihak kreditur dapat melakukan proses penyelesaian sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang No. 30



Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam kasus ini proses penyelesaian sengketa yang dilakukan tergantung berdasarkan keputusan pihak kreditur untuk menyelesaikan kasus tersebut, apakah melalui proses pengadilan yaitu mengajukan gugatan secara tertulis ke pengadilan atau melalui proses penyelesaian di luar pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci : Wanprestasi Perjanjian Kredit di PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA.

Abstract

People in developed and developing countries, especially in Indonesia in carrying out daily activities - the very need of banks in conducting financial transactions. One bank products besides collecting funds from the public which is lending. Set in Article 1 (11) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998. One thing that often arise in the credit agreement is a matter of default (default), which may be a delay in loan repayments as agreed or called with bad credit. This study aims to determine whether the debtor has performed his achievements as appropriate and legal consequences for the debtor to know when trying to carry out his achievements over the due date has been determined.

This study is a normative or descriptive doctrinal using secondary data. In this study, the data collection techniques used is the study of literature, namely the collection of secondary data that has to do with the problem under study. Furthermore, the data obtained were then studied, classified, and analyzed further in accordance with the purposes and research problems.

This is a descriptive study is to illustrate and describe all the data obtained from the study of literature relating to the title of legal writing clearly and in detail are then analyzed in order to answer the problems studied. Types of secondary data, the data obtained from some of the information or evidence obtained indirectly, through the study of literature consisting of documents, literature books, and others related to the problem under study. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques to collect data, to qualify, then connect the theory related to the problem and finally draw conclusions to determine the outcome.

Through the results of this study concluded that Sujono ie as debtor and PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA as creditor has executed credit agreement, the fulfillment of the terms of the validity of the agreement as provided for in Article 1320 of the Civil Code, both the terms of subjective and objective requirements, the loan agreement between PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA as creditor and the debtor is an agreement Sujono as legitimate, but in Sujono loan repayments are in arrears commencing from the credit repayment of principal, interest, and costs arising from these arrears. Since PT. BPR Mranggen MITRA PERSADA filed a lawsuit in the District Court Blora Sujono party as a defendant no good faith to attend the trial. The judges decided to make a decision without the presence of the defendant called verstek. Of the decision of the defendant or Sujono resistance to verstek or called by verzet. Against verzet proposed by Sujono judge considered that the resistance (verzet) was rejected by the judges based on the consideration that the Sujono been mistakenly determine any legal subject and determine the arguments put forward the Sujono resistance against PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA. Based on the decision of the judges is the Sujono still considered in default and must meet the performance.

Based on Alternative Dispute Resolution process that has been described that the creditors can make the process of settlement in accordance with stipulated in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. But in this case the dispute resolution process depends based on the decision of the creditors to settle the case, whether through litigation is filed in writing to the court or through a settlement out of court process that has been regulated in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: Default Credit Agreement PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA.



I. PENDAHULUAN

Masyarakat di negara maju dan berkembang khususnya di Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari – hari sangat membutuhkan bank dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Bank memiliki peran yang strategis dan penting dalam perkembangan perekonomian dalam suatu Negara, terlebih lagi pada negara berkembang. Bank dapat menghimpun langsung dana dari masyarakat. Bank dipercaya oleh berbagai macam kalangan untuk menempatkan dananya. Di lain sisi bank juga mempunyai peran untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, apabila memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.

Salah satu produk bank selain menghimpun dana dari masyarakat yaitu adalah penyaluran kredit. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

Antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan masyarakat. Penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relative cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.

Suatu hal yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah masalah cidera janji (wanprestasi), yang dapat berupa keterlambatan pengembalian kredit sebagaimana diperjanjikan atau yang disebut dengan kredit macet. Terjadinya wanprestasi merupakan resiko bank dan dengan pertimbangan resiko itu, maka bank selalu melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diterimanya.

Dalam menyalurkan kredit harus berdasarkan suatu jaminan. Definisi dari agunan menurut Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Jaminan tambahan yang

¹ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *hukum perbankan*, (jakarta:sinar grafika,2010),hlm 149



diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pada PT. BPR Mranggen Mitra Persada telah memberikan kredit , namun dalam proses pengembalian kredit tersebut terjadi kesalahan pemahaman, hutang yang dibayarkan oleh debitur masih merupakan hutang pokoknya belum termasuk bunga yang telah di setujui dalam perjanjian sebelumnya. Kreditur telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blora dan telah di putus dengan tanpa hadirnya debitur, Debitur merasa tidak puas dan merasa dirinya di tipu oleh kreditur dengan jumlah hutang yang diperinci oleh kreditur, debitur melakukan perlawanan dengan mengajukan verzet atas sita eksekusi 2 bidang tanah dan 1 bidang tanah beserta bangunannya. Berdasarkan latar uraian di atas, maka penulisan tertarik untuk mengambil penelitian terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan masalah wanprestasi melalui bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DI PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA (Studi kasus: perjanjian kredit antara PT BPR Mranggen Mitra Persada dan Sujono DKK)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang

akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah debitur telah melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan bagaimana penyelesaiannya apabila debitur melakukan wanprestasi ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila debitur berusaha melunasi kekurangan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dan apakah ada solusi lain di luar pengadilan tanpa merugikan salah satu pihak?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif membahas doktrin-doktrin asas-asas dalam ilmu hukum.² Pendekatan terhadap asas-asas hukum membuat peneliti untuk melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.³

Menurut prespektif sifatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan analitis. Analitis yaitu penelitian yang lebih dari satu variabel dan variabel-variabel

² Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 24

³ *Ibid*, hlm 25-26



tersebut bersinggungan, sehingga biasa disebut penelitian bersifat analitis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat inferensial. Berdasarkan data dari sampel yang digeneralisasikan menuju ke data populasi.⁴

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.⁵

Metode analisis yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA atau yang disebut kreditur telah melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan Sujono selanjutnya yang disebut sebagai debitur. Dalam pokok perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak masih menyisakan pokok hutang dan bunga beserta biaya-biaya lain yang muncul.

Sujono pada awalnya telah melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian namun dalam pengembalian kredit Sujono memiliki tunggakan pengembalian kredit yang terhitung dari hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya yang muncul akibat adanya tunggakan tersebut. Sejak PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blora pihak Sujono sebagai tergugat tidak ada itikad baik untuk menghadiri persidangan, maka Pengadilan Negeri Blora tidak dapat melaksanakan proses perdamaian antara kedua belah

⁴ *Ibid*, hlm 7

⁵ Peter Mahmud Marzuki dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 1.

⁶ *Ibid*, hlm 105

⁷ *Ibid*, hlm 105-106



pihak. Berdasarkan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat yang disebut dengan verstek. Dari putusan tersebut pihak tergugat atau Sujono melakukan perlawanan terhadap verstek atau yang disebut dengan verzet.

Terhadap verzet yang diajukan oleh Sujono hakim mempertimbangkan bahwa perlawanan (verzet) tersebut ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan bahwa pihak Sujono telah keliru menentukan subyek hukumnya dan salah menentukan dalil-dalil perlawanan yang diajukan pihak Sujono terhadap PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim tersebut pihak Sujono tetap dianggap melakukan wanprestasi dan harus memenuhi prestasinya.

B. Akibat Hukum Bila Debitur Melunasi Kekurangan Pembayaran Setelah Tanggal Jatuh Tempo

Akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi).
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai

diperkarakan di depan hakim

Akibat hukum dari debitur yang melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo tergantung pada keputusan kreditur yang mengeluarkan kredit kepada debitur. Dalam kasus ini debitur memohon kepada kreditur untuk diberikan keringanan pelunasan kredit, dari hasil pertemuan antara kedua belah pihak telah disepakati dari seluruh jumlah kekurangan pembayaran, jumlah tersebut dikurangi denda yang muncul akibat keterlambatan dalam pelunasan pembayaran.

Solusi penyelesaian kasus yang telah diuraikan diatas tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan melalui proses Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui beberapa cara yaitu Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Konsiliasi, dan penilaian ahli.

Berdasarkan proses Alternatif Penyelesaian Sengketa pihak kreditur dapat melakukan proses penyelesaian sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam kasus ini proses penyelesaian sengketa yang dilakukan tergantung berdasarkan keputusan pihak kreditur untuk menyelesaikan kasus tersebut, apakah melalui proses pengadilan yaitu mengajukan gugatan secara tertulis ke pengadilan atau melalui proses penyelesaian di luar pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undang



No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai kasus wanprestasi perjanjian kredit di PT. BPR Mranggen Mitra Persada penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit yang dilaksanakan antara PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA selaku kreditur dengan Sujono selaku pihak debitur, pada awalnya kreditur dan debitur telah melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya sesuai dengan isi perjanjian. Kreditur telah melaksanakan tugasnya sebagai BPR untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur yang membutuhkan, sesuai dengan tujuan BPR untuk membantu dan mensejahterkan masyarakat. Debitur juga telah melaksanakan prestasinya dengan mengajukan sejumlah jaminan untuk syarat mengajukan kredit yang di butuhkan dan debitur pada awal angsuran pembayaran kredit melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya sesuai dengan poin-poin yang terdapat di dalam perjanjian kredit. Namun debitur dalam sisa pengembalian kredit mulai tidak memperlihatkan itikad tidak baik dengan tidak membayarkan sisa angsuran yang sudah ditetapkan, sehingga dikatakan debitur telah melaksanakan wanprestasi. Penyelesaian dalam kasus ini PT. BPR MRANGGEN MITRA

PERSADA selaku kreditur melakukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Blora untuk permohonan pelaksanaan sita eksekusi jaminan yang diajukan oleh sujono selaku debitur sebagai syarat pengajuan kredit.

2. Akibat hukum dari debitur yang tidak melaksanakan prestasinya sampai tanggal jatuh tempo ada beberapa kemungkinan tergantung dari keputusan pihak kreditur, bila kreditur memberi kesempatan kembali kepada debitur maka setoran pembayaran yang dititipkan di terima oleh kreditur dan pihak kreditur memberi jangka waktu kembali untuk debitur dapat melunasi sisa kekurangan pembayaran. Kemungkinan kedua bila kreditur tidak memberikan jangka waktu kembali kepada debitur untuk melunasi kekurangan pembayaran maka debitur bisa dianggap melakukan wanprestasi meskipun debitur telah menitipkan setoran pembayaran namun belum mencapai jumlah yang disepakati antara pihak kreditur dan debitur. Maka, debitur wajib membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi), dan membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di muka pengadilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Gazali, Djoni S., & Rachmadi Usman (2010). *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud dalam Zainuddin Ali (2013). *Metode*



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dalam Zainuddin Ali (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.